



KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 45/KPA.W13-A12/SK/OT1/II/2025

TENTANG
SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

- Menimbang** :
1. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bangil diperlukan dukungan dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Bangil untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Bahwa untuk implementasi Zona Integritas tersebut perlu membentuk tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bangil;
 3. Bahwa karena adanya mutasi pegawai dan bertambahnya aparatur di Pengadilan Agama Bangil, maka perlu adanya perubahan terhadap susunan Tim Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bangil;
 4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bangil menuju WBBM.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Menetapkan Susunan Tim *Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Bangil* Nomor : 45/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 dengan susunan sebagai mana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Tim *Pembangunan Zona Integritas* sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja *Pembangunan Zona Integritas*, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Memberikan dukungan kepada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Bangil;
 - c. Membangun koordinasi, monitoring evaluasi, pengawasan yang

efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bangil;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperluhnya serta surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

IHSAN HALIK

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 45/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Pembina : Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H.
Ketua : Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua
Sekretaris I : Dimas Wahyu Adrianto, S.E.
(Koordinator Teknikal ZI) Plt. Sekretaris
Sekretaris II : Dra. Rofi'ah, M.HES.
(Koordinator Operasional ZI) Panitera

1. Komponen Manajemen Perubahan

Koordinator : Dra. Hj. Masitah, M.HES.
Anggota : 1. Sri Juhana, S.Pd.
2. Zulfiatu Hifdzillah, S. Ag., S.H., M. HES.
3. Chalimah, S.H., M.H.
4. Sumayyah Ula Syahidah, S.Kom.
5. Akhmad Fandik, S.H.
6. Muhammad Malik Jt, S.H.
7. Winda Dwi Cahyani, S. Tr. Ak

2. Komponen Penataan Tatalaksana

Koordinator : Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.
Anggota : 1. Elviera Savitrie Putri, A.md.
2. Sakinah Himmatul Ulya, S.H.
3. Saiful Islam
4. Musa Budiawan
5. Ria Miftahul Khoiriah, S.H.
6. Muhammad Fuad Afif, B.A

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.
Anggota : 1. Diah Wijayanti, S.H.
2. Galuh Retno Setyo Wardani, S.H.
3. Cicik Maulidiyah, S.H.
4. Reza Ali Wibowo, S.H.
5. Ahmad Fadhil Nur, S.H
6. Miftakhul Muslimin, S.H.
7. Bagas Syamsu Arifudin, S.H

4. Komponen Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
Anggota : 1. Mochamad Dedy Kurniawan, S.H., M.H.
2. Drs. Dardiri, S.H., M.H.
3. Wiwik Umroh, S.H.
4. Saodah Erna TS, S.Sy.
5. Andik Kurniawan, S.HI.
6. Frisky Setiawan
7. Muhammad Arif, S.H.

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Koordinator : Riduan, S.H.I.
Anggota : 1. Saiful Safari, S.H.
2. Affendra Firmansyah, S.H.
3. Savira Septiyani, A.Md.Ak.
4. M. Nashiruddin Darajat, S.Kom.
5. Achmad
6. Ahmad Iffathur Hakam Sias Kurniawan

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Dimas Wahyu Adrianto, S.H.
Anggota : 1. Hindun Nuraini, S.E., S.H.
2. Anita Miladiyah, S.M.
3. Abdul Ghofur
4. Angga Yuliantika
5. Imam Widhiatmoko Aji, S.H.
6. Lادلul Muksinin, S.H.

7. Komponen Hasil : Terwujudnya Peradilan yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Koordinator : Imamudin, S.H., M.H.
Anggota : 1. Catur Budi Siswanto, S.H.
2. Wahyudi Setiawan, S.H.
3. Achmad Ramadhan, S.H.I
4. M. Shobirin, S.H.I.
5. Ilul Kurniawati, S.H.I
6. Achmad Ramadhan, S.H.I



Ditetapkan di

: Bangil

Pada tanggal

: 02 Januari 2025

KEPALA PENGADILAN AGAMA BANGIL,

IHSAN HALIK